

## ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA SYIQAQ DI PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH

ARPAN ZAMAN

Institut Agama Islam Negeri Kerinci  
arpan17zaman@gmail.com

**Abstract:** *This research aim at analyzing of syiqaq in marriage and how to know the syiqaq case in Pengadilan Agama Sungai Penuh and to know reason from who suspect of syiqaq, explain about the vis suggestion and to explain investigation process of syiqaq case in Pengadilan Agama Sungai Penuh. The benefit of research can be seen from teoritic aspect, academic and practice. Methode of the research used were juridical and sociological approach. Conclusion of the research were what and how to find the bright clarity of the problems in the marriage relationship of syiqaq. From the analysis of syiqaq case section 76 verse 1 UU NO 7 1989 can be seen that the verdict syiqaq depend on the testimony of witnesses. In Pengadilan Agama Sungai Penuh, it does not stipulate directly that syiqaq be one strong reason for divorce because there are still a lot of statements from witnesses to the way of peace as stated in several laws and regulations.*

**Keywords:** *syiqaq, Religious Court, Full River.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis syiqaq dalam perkawinan dan bagaimana pemeriksaan dalam mengetahui perkara syiqaq di pengadilan agama Sungai Penuh serta untuk mengetahui alasan dari pihak yang berperkara syiqaq, menjelaskan keberadaan upaya damai dan menjelaskan proses pemeriksaan perkara syiqaq di pengadilan agama Sungai Penuh. Manfaat penelitian dapat dilihat dari segi teoritis, akademis dan praktis. Metode atau pendekatan yang digunakan pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis. Kesimpulan penelitian adalah apa dan bagaimana mencari titik terang dari permasalahan atau perkara syiqaq. Dari analisis putusan perkara atas alasan syiqaq pasal 76 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 dapat dilihat bahwa putusan syiqaq tergantung atas keterangan saksi-saksi. Pada pengadilan agama Sungai Penuh tidak menetapkan langsung bahwa syiqaq menjadi salah satu alasan kuat untuk perceraian, sebab masih ada banyak keterangan dari para saksi untuk penyelesaian jalan damai seperti yang tertera pada beberapa peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci:** Syiqaq, Pengadilan Agama, Sungai Penuh.

### A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan sebuah institusi yang telah ditentukan oleh Allah S.W.T yang menimbulkan kehalalan bagi seseorang untuk melakukan hubungan suami istri, sehingga seseorang dapat meneruskan keturunannya dan melangsungkan kehidupannya. Dengan kata lain perkawinan merupakan langkah awal bagi laki-laki maupun wanita untuk membentuk sebuah keluarga. Terwujudnya rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah, mawadah, dan rahmah* adalah tujuan yang sebenarnya dari perkawinan. Hal inilah yang menjadikan perkawinan sebagai sebuah perjanjian sakral yang harus dijaga dan dipertahankan. *Akad* perkawinan dalam Hukum Islam bukanlah perjanjian semata melainkan ikatan suci (*mitsaqon golidhon*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah S.W.T, sehingga ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan (Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004). Dalam perjalanan kehidupan berumah tangga tidak selamanya suami isteri dapat mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangganya berjalan mulus, tidak sedikit rumah tangga suami isteri putus karena perceraian. Apabila hal ini terjadi, hak yang ada pada suami dan isteri sama di dalam cara memutuskan perkawinannya. Mereka mempunyai hak yang sama yakni mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Diantara gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri adalah syiqaq.

Menurut penjelasan pasal 76 ayat 1 UU No 7 tahun 1989 yang dimaksud dengan syiqaq adalah perselisihan yang tajam secara terus menerus antara suami isteri (Yahya Harahap, 2007). Jika pernyataan syiqaq ditelusuri, dapat dirujuk dalam Al-Qur'an sebagaimana yang

tercantum dalam Surat Annisa' ayat 35. Artinya: "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (Departemen Agama RI, 2005). Dalam pasal 38 Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan ditemukan bahwa perkawinan dapat diputuskan karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Dalam rangka memberikan arahan-arahan yang jelas, maka di Indonesia perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang isinya, yaitu: *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*

Dari pasal tersebut dapat dianalisa bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta cukup alasan bagi mereka untuk bercerai karena tidak ada harapan bagi mereka untuk bercerai serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun. Di Pengadilan Agama Perkara syiqaq harus diajukan sejak awal sudah merupakan perkara syiqaq sebagaimana yang tercantum dalam pasal 76 ayat 1 UU No 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Oleh Karena itu petugas di meja satu meneliti dengan seksama surat gugat yang diajukan oleh penggugat apakah peselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak sudah mengandung unsur dharar yang membahayakan dan pecahnya perkawinan (Abdul Manan, 2000).

Perkara Syiqaq merupakan perkara yang harus dibahas ini dikarenakan bahwa penyelesaian perkara perceraian ini memang harus diketahui oleh banyak orang. Dalam penyelesaian perkara ini harus dilakukan didepan pengadilan yang sebelumnya pengadilan harus melaksanakan perdamaian kepada kedua belah pihak. Ini dikarenakan adanya asas wajib mendamaikan pada hukum acara peradilan agama. Dalam penyelesaian perkara syiqaq pada awalnya ditunjuk beberapa orang dari keluarga sebagai juru damai atas kedua suami isteri yang bersengketa dan ketika juru damai itu tidak bisa mendamaikan mereka maka perkara ini akan diajukan ke Pengadilan Agama yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perkara perdata bagi masyarakat yang beragama Islam dan yang menjadi wewenang pengadilan agama tersebut salah satunya adalah kasus perceraian.

Berdasarkan dokumentasi yang ada di pengadilan Agama Sungai Penuh, kasus perkara syiqaq sudah banyak dilaksanakan pemeriksaan dipersidangan. Dari sekian banyak kasus perkara syiqaq yang diperiksa di Pengadilan Agama Sungai Penuh sebagian besar hampir tidak ada menemukan perdamaian pada badan mediasi sehingga perkara tersebut berakhir dengan putusan persidangan. Meskipun Islam sangat mendorong agar seseorang berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga dan mempertahankan status perkawinan sehingga tujuan perkawinan dapat terwujud, namun sebaliknya apabila dari perkawinan tersebut yang terjadi adalah percekocokan terus-menerus, adanya perilaku destruktif sehingga kebahagiaan dan ketentraman tidak dapat terwujud, maka Allah S.W.T karena sifat kasih sayang-Nya terhadap makhluk-Nya kemudian menghalalkan perceraian sebagai sebuah solusi dari problematika rumah tangga yang ada.

Sebenarnya perceraian merupakan sesuatu yang wajar terjadi, mengingat selain Allah S.W.T, semua yang ada di dunia ini sifatnya adalah tidak abadi termasuk di dalamnya adalah perkawinan. Walaupun perceraian adalah perbuatan yang diharamkan, perceraian termasuk salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah S.W.T, maka dengan demikian, hal tersebut diharamkan dalam kasus yang mendesak dan harus disertai arahan-arahan yang tegas bagaimana ia dilaksanakan. Peradilan Agama sebagai sebuah instrumen pencari keadilan, diharapkan dapat menyelesaikan sengketa keluarga yang dapat mencegah timbulnya perpecahan lebih jauh dalam keluarga. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah memposisikan Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang benar-benar mandiri, sederajat dengan badan peradilan lain dan mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara perceraian.

Selain itu, Peradilan Agama juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari aktivitas keulamaan dalam memberikan layanan agama kepada masyarakat Islam (Abdul Gani Abdulah, 1994).

## **B. Metodologi Penelitian**

Dari fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Sungai Penuh tidak dapat dipungkiri dari sekian jumlah kasus yang masuk salah satunya adalah kasus syiqaq. Menurut hemat peneliti dokumen kasus perkara syiqaq yang sudah diselesaikan pada persidangan di Pengadilan Agama Sungai Penuh memang harus diadakan analisis terhadap putusan penyelesaian perkara. Oleh karena itu dengan dilatarbelakangi dan di dasari uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menulis jurnal dengan judul “analisis terhadap putusan perkara syiqaq di pengadilan agama sungai penuh”. Adapun Permasalahan yang akan dibahas adalah Apa saja yang menjadi alasan bagi pihak yang berperkara syiqaq di Pengadilan Agama Sungai Penuh?, Bagaimanakah keberadaan upaya damai dalam kasus syiqaq di Pengadilan Agama Sungai Penuh? Dan Bagaimana proses pemeriksaan perkara syiqaq di Pengadilan Agama Sungai Penuh? Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah Analisis Putusan Penyelesaian perkara Syiqaq di Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan melihat dokumen putusan perkara syiqaq di Pengadilan Agama Sungai Penuh dari tahun 2011 sampai 2013, Dikarenakan dokumen yang berkisar dari tahun tersebut merupakan dokumen dari kasus terbaru yang ada di Pengadilan Agama tersebut.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pengertian Syiqaq**

Dalam perjalanan kehidupan berumah tangga tidak selamanya suami isteri dapat mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangganya berjalan mulus, tidak sedikit rumah tangga suami isteri putus karena perceraian. Apabila hal ini terjadi, hak yang ada pada suami isteri yakni mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, diantara alasan alasan perceraian yang diajukan oleh isteri adalah “*syiqaq*”. Syiqaq berarti perselisihan. Menurut istilah fiqh berarti perselisihan suami isteri yang diselesaikan dua orang hakim, yaitu seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak isteri (Slamet Abidin, Aminuddin, 1999).

Menurut Rasyid Ridha, syiqaq adalah perselisihan antara suami dan isteri, perselisihan ini mungkin disebabkan karena isteri nusyuz atau mungkin juga karena suami berbuat kejam atau aniaya kepada isterinya (Abdul Manan, 2000). Di kalangan mazhab Syafi'iyah, seperti yang dikemukakan oleh Zakaria al-Anshari, Asy Syarbani bahwa syiqaq itu tidak lain adalah perselisihan antara suami isteri, dan perselisihan ini sangat memuncak serta dikhawatirkan terjadi kemudharatan apabila perkawinan itu diteruskan. Pada Pasal 76 UU No 7 Tahun 1989. Apa yang dimaksud dengan syiqaq, dirumuskan dalam penjelasan Pasal 76 ayat (1). Di situ dikatakan “*Syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami isteri* (Yahya Harahap, 2004).

### **2. Dalil dan Dasar Hukum Syiqaq**

Adapun sumber hukum dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang Syiqaq adalah : Surat Annisa' ayat 35. Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (Departemen Agama RI, 2005). Ayat ini merupakan rangkuman sistematis dari ayat 34 yang mengatur tentang penegasan kedudukan *arrijalu qowamuna 'alan nissa* dan tentang masalah “nusyuz” Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur

mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

### 3.Syiqaq dalam Pandangan Perundang-undangan Nasional

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan. Kemudian dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut juga dikemukakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan (Majelis Hakim) tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta cukup alasan bagi mereka untuk bercerai karena tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah suatu Rumah Tangga, perkawinan mereka betul-betul sudah pecah.

Gugatan perceraian diajukan oleh pihak suami atau pihak isteri dengan alasan yang sudah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Salah satu alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam pasal 22 ayat 2 disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah itu baru dapat diterima oleh Pengadilan apabila sudah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarnya itu dan sudah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri yang mengajukan perceraian. Dalam praktek Pengadilan Agama, alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 itu tidak disebut syiqaq. Dikatakan syiqaq kalau gugatan perceraian itu dengan alasan telah terjadi percekocokan yang mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan suami isteri dan sudah terjadi pecahnya perkawinan, berakhirnya perkawinan mereka dengan putusan Pengadilan (Abdul Manan, 2000).

Sedangkan alasan perceraian yang didasarkan pada pertengkarannya dan percekocokan yang tidak mengandung unsur-unsur yang membahayakan dan belum sampai pada tingkat darurat, maka hal tersebut belum bisa dikatakan syiqaq. Hal yang terakhir ini gugatan diajukan oleh salah satu pihak dengan alasan percekocokan dan pertengkarannya itu dengan alasan perceraian dengan alasan yang lain, seperti salah satu pihak melakukan zina, mabuk dan main judi. Terhadap hal ini putusnya perkawinan bisa berupa perceraian dan bisa dengan putusan Pengadilan. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menetapkan bahwa syiqaq merupakan alasan cerai yang diajukan kepada Pengadilan Agama sebagai perkara tersendiri. Mengajukan perkaranya ke perkara lain yang kemudian di syiqaqkan setelah berlangsungnya pemeriksaan perkara dalam persidangan sebagaimana lazimnya yang dilaksanakan oleh para hakim sebelum berlaku Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut.

Substansial dari syiqaq sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sepanjang mengandung unsur-unsur yang membahayakan dan pecahnya perkawinan. Perkara syiqaq yang diajukan sejak awal ke Pengadilan Agama akan memudahkan pengisian laporan. Menurut M Yahya Harahap, alasan syiqaq yang diatur dalam pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sudah memenuhi pengertian yang terkandung dalam Surat Annisa ayat 3, juga sama makna dan hakekatnya dengan apa yang dirumuskan pada penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu tata cara pemeriksaannya disamping tunduk kepada ketentuan umum hukum acara perdata, sekaligus harus menurut tata cara mengadili yang digariskan oleh pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 itu sendiri. Kelalailan mempergunakan tata cara yang telah ditentukan itu mengakibatkan keputusan yang dijatuhkan oleh hakim batal demi hukum atau sekurang-kurangnya pada tingkat banding harus diadakan pemeriksaan tambahan untuk menyempurnakan pemeriksaan tersebut.

Penyelesaian perkara syiqaq merupakan pemeriksaan secara khusus (*lex specialis*) dan agak menyimpang dari asas umum hukum acara perdata. Oleh karena perceraian karena syiqaq ini merupakan perceraian karena adanya mudharat yang menimpa pihak isteri dan pecahnya tali pernikahan. Maka hakim wajib mengkonstatir benar tidaknya peristiwa yang diajukan oleh pihak yang berperkara itu, kemudian mengkualifisir peristiwa tersebut dan akhirnya memberikan hukumnya terhadap peristiwa yang diajukan oleh pihak itu.

#### 4. Tata Cara Pemeriksaan atas alasan Syiqaq

Memeriksa Keluarga atau Orang Dekat dengan Suami isteri. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri. (Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989). Pada prinsipnya ketentuan ini sama dengan pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975. Apa yang digariskan oleh pasal ini, mengatur salah satu aspek tata cara megadili perkara perceraian yang didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Oleh karena itu, ketentuan yang diatur didalamnya dengan sendirinya menjadi salah satu bagian dari tata cara mengadili yang harus dilaksanakan hakim. Kelalaian menerapkannya, mengakibatkan pemeriksaan belum memenuhi syarat pemeriksaan yang ditentukan oleh undang-undang. Pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan atas kelalaian tersebut dianggap batal demi hukum. Atau sekurang-kurangnya, harus lagi diadakan pemeriksaan tambahan guna menyempurnakan kelalaian yang terjadi.

Tata cara pemeriksaan yang dikehendaki pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, apabila perkara perceraian didasarkan atas alasan syiqaq hakim harus memeriksa keluarga dekat atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri. Hakim meminta kepada para pihak, siapa keluarga dekat mereka. Jika ternyata keluarga dekat tidak ada atau jauh, dan sulit untuk dihadirkan, hakim dapat meminta siapa-siapa orang yang dekat dengan suami isteri. *Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu.* (Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975) (Departemen Agama RI, 2003)

Apabila diperhatikan ketentuan pasal 76 tersebut adalah bersifat "imprefitif". Dalam pasal tersebut terdapat perkataan "harus" yakni keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri "wajib" atau "mesti" diperiksa lebih dahulu sebelum hakim menjatuhkan putusan. Oleh karena sifat pemeriksaannya imperatif, jika dilalaikan diakibatkan pemeriksaan dan putusan batal demi hukum, karena telah dilalaikan tata cara memeriksa dan mengadili perkara menurut tata cara yang ditentukan undang-undang. Dengan demikian kuat alasan bagi hakim untuk memerintahkan kehadiran pihak keluarga atau orang dekat secara resmi, dan jika perlu secara paksa dalam hal mereka tidak mau hadir dengan suka rela. Kewenangan hakim menghadirkan mereka untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara atas dasar alasan syiqaq adalah *ex officio*. Tidak perlu atas permintaan para pihak. Jika mereka tidak mau hadir dengan sukarela. Hakim menanyakan alamat tempat kediaman mereka kepada pihak-pihak yang berperkara. Berdasarkan alamat tersebut hakim memerintahkan juru sita untuk memanggil saksi secara resmi.

Kedudukan Keluarga atau Orang Dekat sebagai Saksi. Kedudukan keluarga atau orang dekat dengan suami isteri bukan hanya sekedar memberi keterangan, melainkan memberi keterangan sebagai saksi. Mereka didudukkan secara formal dan metariil menjadi saksi, secara formal keluarga dalam memberi keterangan harus disumpah. Jika ternyata keterangan yang mereka berikan memenuhi syarat materiil yakni keterangan yang mereka berikan berdasarkan pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri, kemudian keterangan yang mereka berikan saling bersesuaian dengan saksi atau alat bukti yang lain, keterangan yang mereka berikan sah dan bernilai sebagai alat bukti, keterangan itu dengan sendirinya mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

M Yahya Harahap mengemukakan bahwa rasio menempatkan keluarga dan orang-orang dekat untuk menjadi saksi dalam perkara syiqaq tidak lain karena perceraian syiqaq ini sangat bersifat khusus, keterlibatan keluarga sangat dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Pada umumnya keluarga sangat mengharapkan agar tali pernikahan para pihak yang berperkara itu kembali utuh dalam ikatan perkawinan, jarang mereka yang berkeinginan untuk menghancurkan rumah tangga keluarganya kecuali kalau keadaannya sudah benar-benar parah. Atas pandangan dan asumsi inilah, mereka sangat diharapkan oleh hukum untuk menjadi saksi yang bernilai sebagai alat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan. Hanya keluarga dan orang-orang dekat dengan suami isteri yang berperkara itulah yang dapat masuk mencampuri urusan suami isteri yang mengajukan cerai tersebut, oleh karena itulah mereka dapat

diharapkan oleh hukum untuk bisa memberikan kejelasan mengenai dengan segala hal dan peristiwa yang terjadi pada pertengkaran suami isteri yang akan bercerai itu.

Oleh karena keluarga dan orang-orang dekat adalah saksi dalam kedudukannya sama dengan saksi-saksi dalam perkara orang-orang dekat dengan suami isteri dilaksanakan pada tahap pembuktian. Pemeriksaan pada mereka lebih diarahkan kepada kebenaran formil tentang dalil gugat, tentang perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak diantara mereka, serta telah terjadi pecahnya perkawinan dan membahayakan kalau rumah tangga mereka diteruskan. Kalau sudah terbukti dalil gugat tersebut, barulah hakim memberikan hukumannya. Tetapi sebelum perkara diputus, apabila dianggap perlu dapat menunjuk hakam sebagai usaha terakhir dalam upaya perdamaian diantara mereka supaya rukun kembali.

Pengadilan Dapat Mengangkat Hakam. Hakam merupakan lanjutan dari rangkaian syiqaq yang tercantum dalam Surah Annisa: 35. Noel J. Coulson memberi sinonim "*arbitrator*" sebagai kata yang sepadan dengan hakam. Begitu juga dengan Morteza Mutahhari mengemukakan kata padanan hakam dengan arbiter. Menurut beliau hakam dipilih dari keluarga suami dan isteri. Satu orang dari pihak keluarga suami dan satu orang dari pihak keluarga isteri, dengan persyaratan jujur dan dapat dipercaya, berpengaruh dan mengesankan, mampu bertindak sebagai juru damai serta orang yang lebih mengetahui keadaan suami isteri, sehingga suami isteri lebih terbuka mengungkapkan rahasia hati mereka masing-masing (Yahya Harahap, 2007). Yang dijelaskan di atas sesuai dengan pengertian yang dirumuskan pada penjelasan pasal 76 ayat (2): "*Hakam adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga isteri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq*"

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 76 ayat (2) hakam tersebut tidak harus dari keluarga isteri, diperbolehkan mengangkat hakam dari pihak lain. Apa yang tersebut dalam penjelasan pasal 76 ayat (2) itu tidak menjadi persoalan asalkan dalam batas-batas pengertian bahwa rumusannya sengaja diperluas oleh pembuat undang-undang dengan tujuan agar rumusan dalam ayat 35 Surat Annisa dapat dikembangkan untuk menampung berbagai problem dalam kehidupan bermasyarakat sepanjang dalam batas-batas acuan jiwa dan semangat yang terkandung dalam ayat tersebut. Adapun penunjukan hakam adalah membentuk juru damai apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membahayakan kehidupan suami isteri sama sekali tidak dipersoalkan siapa yang ditunjuk untuk menjadi hakam tersebut.

Menurut Pasal 76 ayat (2) saat pengangkatan hakam dalam perkara atas dasar syiqaq, ialah sesudah proses pemeriksaan perkara melewati tahap pemeriksaan saksi. Hal itu dapat disimpulkan dari kalimat yang berbunyi "*setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan ..... dapat mengangkat..... menjadi hakam*". Berpedoman pada penggarisan tersebut, pengadilan baru dapat mengangkat hakam setelah pemeriksaan pembuktian selesai diperiksa. Dari hasil pemeriksaan pembuktian, Pengadilan telah mendapat gambaran tentang sifat persengketaan yang terjadi antara suami isteri. Pada tahap itu baru tiba saatnya menunjuk hakam.

Tata cara yang seperti ini mungkin ada rasionya. Pengadilan atau hakim harus terlebih dahulu mengetahui dengan cara seksama apa dan bagaimana perselisihan serta persengketaan suami isteri, dan faktor yang melatarbelakangi perselisihan sudah dapat diraba, barulah hakim dapat memberi bekal kepada hakam tentang segala sesuatu yang ditemukan dipersidangan untuk dijadikan bahan menajaki usaha penyelesaian perselisihan. Agar hakam dapat bekerja sebaik mungkin, segala sesuatu yang terjadi pada persidangan harus disampaikan kepadanya, kemudian, disamping penjelasan mengenai hal-hal yang ditemukan di sidang, kepada hakam diberi: a) Pengarahan seperlunya; b) Saat melaporkan hasil usahanya; c) Batas jangka waktu penugasan. Itu sebabnya, hakam yang diangkat orang yang arif, disegani, dan mau bekerja serta dapat dipercaya. Hakam benar-benar dikenal dan sangat dekat dengan suami isteri. Diberi batas waktu agar penyelesain perkara tidak terkatung-katung.

Menurut Imam Malik, sebagian yang lain pengikut Imam Hambali dan Qaul Jadid dari Imam Syafi'i, hakam iktu sebagai hakim, sehingga boleh memberi keputusan sesuai dengan pendapat keduanya tentang hubungan suami isteri yang sedang berselisih itu, apakah ia akan memberi keputusan perceraian atau ia akan memerintahkan agar berdamai kembali (Slamet

Abidin, 1999). Menurut pendapat pertama yang mengangkat hakam itu adalah pihak suami dan pihak isteri, sebagaimana yang disebutkan pada ayat 35 surat Annisa di atas. Menurut pendapat kedua bahwa yang mengangkat hakam itu adalah hakim atau pemerintah, karena ayat di atas ditujukan kepada seluruh muslimin. Dalam hal perselisihan suami isteri, urusan mereka diselesaikan oleh pemerintah atau oleh hakim yang telah diberi wewenang untuk mengadili perkara tersebut.

Berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (2) yang berwenang mengangkat hakam adalah Pengadilan. Artinya pengangkatan hakam dilakukan oleh Ketua Majelis yang memeriksa perkara. Tata cara pengangkatan berpedoman kepada ketentuan hukum dan sekaligus dikaitkan dengan ketentuan hukum acara perdata. Dari segi pendekatan Hukum Islam maupun dari segi pendekatan Hukum Acara Perdata, pengusulan hakam datang dari pihak-pihak yang berperkara, para pihak bebas mengusulkan siapa yang mereka ingini untuk menjadi hakam dari pihaknya. Akan tetapi apa yang mereka usulkan tidak mengikat hakim. Oleh karena usul penunjukan hakam yang disampaikan para pihak tidak mutlak mengikat, sebaiknya hakim menganjurkan kepada para pihak untuk mengusulkan beberapa orang serta dalam pengusulan itu dilengkapi dengan biodata masing-masing calon. Dari keterangan biodata itulah hakim meneliti satu persatu siapa yang paling tepat diangkat menjadi hakam sesuai dengan persyaratan yang ditentukan Hukum Islam, yakni cakap, jujur, memiliki kapasitas sebagai juru damai, beribawa dan disegani oleh suami isteri.

Ada baiknya, hakim menyuruh datang dan bertemu muka dengan orang yang diusulkan oleh para pihak sebelum mengangkat mereka jadi hakam. Hal itu ada manfaatnya untuk mendapat kesan kepada hakim apakah orang-orang yang diusulkan oleh para pihak memang tepat diangkat menjadi hakam. Sekiranya hakim berpendapat orang-orang yang diusulkan para pihak kurang tepat, hakim dapat mengangkat orang lain. Namun sebaiknya hakim menanyakan kepada para pihak, karena adalah lebih tepat apabila hakam yang hendak diangkat mendapat persetujuan dari para pihak, agar tidak terjadi hambatan psikologis antara hakam dengan para pihak dalam melaksanakan pendekatan penyelesaian perselisihan. Mengenai tata cara pengangkatan yang dianggap sejalan dengan ketentuan hukum acara perdata, adalah melalui "putusan sela". Tapi pengangkatan hakam menurut pasal 76 ayat (2) dilakukan pada saat tahap proses pemeriksaan perkara sudah selesai memeriksa saksi.

Pengangkatan hakam ditinjau dari tata tertib beracara, berada pada saat pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung. Lantas pengangkatan hakam itu sendiri menurut hukum acara adalah "tindakan insidentil" dari hakim, sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir. Oleh karena pengangkatan hakam merupakan peristiwa insidentil yang terjadi sebelum putusan akhir dijatuhkan, tata cara yang tepat untuk itu adalah dengan putusan sela. Bukan dengan penetapan. Pada lazimnya penerapan yang dapat dikeluarkan mengiringi suatu perkara, ialah sebelum perkara diperiksa atau sesudah perkara diputus. Tetapi kalau tindakan yang hendak dilakukan oleh hakim masih menyangkut pemeriksaan perkara, hal itu dituangkan dalam bentuk putusan sela. Dalam putusan sela tadilah diangkat para hakam serta menyebut tugas apa yang dibebankan pengadilan kepada mereka. Juga sekaligus dalam putusan sela ditentukan batas jangka waktu tugas hakam serta penundaan pemeriksaan atau penjatuhan putusan akhir. Jadi selama masa jangka waktu tugas hakam masih berjalan, pemeriksaan perkara ditunda. Para ulama fiqh sepakat bahwa kedua juru damai itu dikirimkan dari keluarga suami dan isteri, yaitu salah satunya dari pihak suami dan yang lainnya dari pihak isteri. Kecuali kalau dari pihak keduanya tidak ada orang yang pantas jadi juru damai, maka dapat dikirim orang lain yang bukan dari keluarga suami atau isteri.

Pengangkatan Hakam Bersifat Fakulatif. Ditinjau dari segi pengkajian ilmu fiqh, tidak terdapat kepakatan yang bulat mengenai pengangkatan hakam. Menurut penelitian Morteza Mutahhari terdapat dua aliran dalam menentukan hukum pengangkatan hakam dalam perkara syiqaq. Sebagian berpendapat hukumnya sunnah. Tapi ada pula ulama yang menetapkan hukumnya wajib. Tampaknya UU Nomor 7 Tahun 1989 memilih pendapat ulama pertama. Undang-undang menyejajarkan pengangkatan hakam sebagai tindakan sunnah bukan wajib. Hal itu jelas terbaca pada pasal 76 ayat (2) dalam kalimat dapat mengangkat hakam.

Pengadilan dapat mengangkat hakim apabila proses pemeriksaan saksi sudah dilakukan pengadilan.

Tidak wajib, tapi dapat mengangkat hakim. Kalau begitu, pengangkatan hakim merupakan tindakan kasuistik. Tergantung pada pendapat dan penilaian hakim. Sekalipun ada permintaan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak, semuanya tergantung pada pendapat dan penilaian hakim atas ukuran mana yang lebih mendatangkan maslahat dalam penyelesaian perkara yang sedang diperiksa. Jika islah dapat dapat diperkirakan bisa lebih mudah dicapai melalui hakim, barangkali pengangkatan hakim bisa berubah menjadi wajib. Prinsipnya, hakim tidak boleh bersikap apriori. Dari sejak semula sudah beranggapan tidak bisa dicapai islah. Sikap yang tepat, membuka peluang mengangkat hakim sampai putusan dijatuhkan. Sebaliknya, kalau dari hasil pemeriksaan sudah diperoleh gambaran fakta-fakta yang sangat parah, dan pengangkatan hakim sudah dapat diperhitungkan akan sia-sia, hakim lebih tepat menyelesaikan perkara. Hakim dapat berpegang pada *sunnatullah*, bahwa tidak semua yang rusak dan pecah bisa dipulihkan. Kalau pecahnya sudah sedemikian rupa parahnya, tidak layak membuang waktu mengangkat hakim. Sehubungan dengan pengangkatan hakim, mengambil sikap moderasi antara sunnah dan wajib. Tidak selalu cenderung pada prinsip sunnah. Juga jangan terlalu berprinsip menerapkannya dalam acuan wajib. Kedua patokan hukum itu dapat dipedomani hakim sesuai dengan kondisi dan hasil pemeriksaan. Cara bertindak yang demikian tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 76 dan Surah Annisa : 35. Syarat-syarat pengangkatan hakim: 1) Berlaku adil antara pihak yang berperkar; 2) Mengadakan perdamaian antara kedua suami isteri dengan ikhlas; 3) Disegani oleh kedua pihak suami isteri; 4) Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya, apabila pihak lain tidak mau berdamai.

Pendapat Hakim Tidak Mengikat. Pasal 76 ayat (2) tidak menyinggung sampai dimana kekuatan mengikat pendapat atau usul hakim kepada hakim dalam menjatuhkan putusan. Barangkali hal itu sesuai dengan fungsi hakim yang tidak dibarengi dengan kewenangan apa pun. Sebagaimana yang sudah disinggung, undang-undang tidak memberi kewenangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Hakim yang diatur dalam pasal 76 ayat (2) lebih menitikberatkan kewajiban daripada kewenangan. Hakim wajib berusaha untuk mencari upaya penyelesaian, tapi tidak berwenang memutus dan menyelesaikan sendiri perselisihan suami isteri. Hukum hanya memberi hak kepada hakim untuk mengusulkan atau mengajukan pendapat kepada hakim yang mengangkatnya. Usul dan pendapat yang diberikan sama sekali tidak mengikat kepada hakim. Undang-undang tampaknya memberi kebebasan sepenuhnya kepada hakim untuk menilai apakah akan menerima atau tidak apa yang diusulkan hakim.

Kalau berorinetasi kepada pengkajian ilmu fiqh, terdapat perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat, hakim tidak mutlak mempunyai wewenang mengambil putusan. Namun pendapat yang paling umum berpendirian, hakim berwenang mengambil putusan. Dan putusan yang dijatuhkan hakim mengikat pada suami isteri. Mustafa As Sibay misalnya berpendirian, usul dan pendapat hakim mengikat kepada hakim. Kalau hakim mengusulkan perdamaian hakim tidak boleh menjatuhkan putusan perceraian. Sebaliknya, kalau hakim mengusulkan perceraian maka hakim menjatuhkan putusan perceraian.

Pendapat tersebut ada benarnya kalau pengertian hakim disamakan secara konsekuen dengan pengertian *arbitrase*. Tapi barangkali disinilah letak sifat kearbitrasean yang diatur dalam pasal 76 ayat (2). Tidak menetapkan usulnya mengikat bagi hakim. Namun meskipun pada prinsipnya usul hakim tidak mengikat, tetapi kalau usul yang diajukan didukung oleh alasan-alasan yang logis dan masuk akal, kurang bijaksana hakim mengabaikannya. Sekyurang-kurangnya usulan pendapat hakim harus diperhatikan hakim dalam mengambil putusan. Lebih realistik untuk mempedomani acuan penerapan yang ditentukan Pasal 76 ayat (2) melalui pendekatan secara kasuistik. Dalam hal usul yang diajukan hakim benar-benar didukung alasan yang *reasonable*, kemudian hal itu dikonfrontir kepada suami isteri, dan ternyata usul itu sejalan dengan hasil konfrontir, kita setuju untuk menyatakan hakim wajib terikat kepada usul hakim. Sebaliknya jika hasil konfrontasi berbeda dengan apa yang diusulkan hakim, hakim tidak terikat pada usul tersebut.

Demikian cara penerapan yang lebih bijaksana, sehingga hakim dalam menilai dan mempertimbangkan usul hakim, masih benar-benar berkiprah mempertahankan identitas kebebasannya dalam mengadili perkara yang diperiksanya.

#### D. Penutup

Perjalanan kehidupan berumah tangga tidak selamanya suami isteri dapat mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangganya berjalan mulus, tidak sedikit rumah tangga suami isteri putus karena perceraian. Apabila hal ini terjadi, hak yang ada pada suami isteri yakni mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, diantara alasan alasan perceraian yang diajukan oleh isteri adalah “*syiqaq*”. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menetapkan bahwa *syiqaq* merupakan alasan cerai yang diajukan kepada Pengadilan Agama sebagai perkara tersendiri

Penyelesaian perkara *syiqaq* merupakan pemeriksaan secara khusus (*lex specialis*) dan agak menyimpang dari asas umum hukum acara perdata. Oleh karena perceraian karena *syiqaq* ini merupakan perceraian karena adanya mudharat yang menimpa pihak isteri dan pecahnya tali pernikahan. Maka hakim wajib mengkonstatir benar tidaknya peristiwa yang diajukan oleh pihak yang berperkara itu, kemudian mengkualifisir peristiwa tersebut dan akhirnya memberikan hukumannya terhadap peristiwa yang diajukan oleh pihak itu. Demikian cara penerapan yang lebih bijaksana, sehingga hakim dalam menilai dan mempertimbangkan usul hakim, masih benar-benar berkiprah mempertahankan identitas kebebasannya dalam mengadili perkara yang diperiksanya.

#### Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI, (2005), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT Syaamil Cipta Media: Bandung.
- Abidin, Slamet, Aminuddin, (1999) *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia: Bandung.
- Arifin, Busthanul, (2001), *Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional*, al-Hikmah, Jakarta.
- A. Rasyid, Roihan, (2002), *Hukum Acara Pengadilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Gani Abdulah, Abdul. (1994), *Pengantar KHI Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insan Press: Jakarta.
- Gunawan, Agus, (2007), UU RI No. 3 Tahun 2006, *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989*
- Gunawan, Agus, (2007), UU RI No. 3 Tahun 2006, *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989*. T.p : T.t.
- Harahap, Yahya, (1975), *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, al-Hikmah: Jakarta.
- Harahap, Yahya, (2007), *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Latif, M Djamil, (1982), *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia: Jakarta
- Manan, Abdul, (2000). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al Hikmah: Jakarta.
- Nurudin, Amir, Azhari Akmal Tarigan, (2004), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana: Jakarta.
- \_\_\_\_\_, (1991), *Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, Jakarta: Intermasa
- Rozak Abdul, (1996) *Seri Bahan Pembinaan Tanya Jawab Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jambi : Pengadilan Tinggi Jambi
- UU No. 4 Tahun 2004, (2004), *Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Karina.
- UU No. 4 Tahun 2004, (2004), *Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya : Karina.
- UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang *Peradilan Agama*
- Departemen Agama RI, (2003), *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji: Jakarta

KHI Inpres RI, No. 1 Tahun 1991, (1999), *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta  
Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI  
Soeroso, (2006), *Tata Cara dan Proses Persidangan*, PT. Sinar Grafika: Jakarta  
Sudarsono, (2005) *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta  
Taufiq, (2000), *Peradilan Keluarga Indonesia*, Mahkamah Agung RI: Jakarta